**ARTIKEL**

**PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN BAGI HASIL PERBANKAN SYARI’AH DI PENGADILAN AGAMA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA**

**RESOLUTION OF SHARIA BANKING PROFIT SHARING AGREEMENT DISPUTES IN THE RELIGIOUS COURTS IN THE FRAMEWORK OF THE DEVELOPMENT OF THE BANKING SYSTEM IN INDONESIA**

**Disusun Oleh :**

**Nama : Yudi Mashudi**

**NPM : 199030025**

**Rumpun Ilmu : Hukum Perdata**



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

**2024**

# **ABSTRAK**

Sistem bagi hasil perbankan syari’ah terbagi dua sistem, yaitu; Pertama. *Profit Sharing* yaitu sistem bagi hasil yang didasarkan pada hasil bersih dari pendapatan yang diterima atas kerjasama usaha, setelah dilakukan pengurangan-pengurangan atas beban biaya selama proses usaha tersebut. Kedua. *Revenue Sharing* adalah sistem bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Bank Syari’ah di Indonesia menggunakan revenue sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Fatwa Dewan Syariah Indonesia Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 15/DSN MUI/IX/2000 sebagai norma hukum perbankan syariah menetapkan 2 cara sistem bagi hasil dari Net Revenue atau Net Provit, penyimpangan yang terjadi selama ini menetapkan *Revenue* sebagai dasar bagi hasil merupakan tindakan penyelundupan hukum dalam perjanjian. Masalah yang akan di kaji dalam Disertasi ini adalah Bagaimana penyelesaian permasalahan sengketa perbankan Syari’ah di Pengadilan Agama?

Bagaiaman akibat penyelesaian sengketa perjanjian bagi hasil di Pengadilan Agama ?. Bagaimana konsep penyelesaian sengketa perjanjian bagi hasil perbankan syariah di Pengadilan Agama dalam rangka pengembangan sistem perbankan di Indonesia?.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah *deskriftif analitis,* kemudian metode pendekatan menggunakan metode *Yuridis Normatif* yaitu pendekatan yang menggunakan konsep *legis positivis* yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma - norma tertulis. Kemudian metode ini juga dilengkapi dengan metode yuridis sosiologis, yakni dengan menempatkan hukum di tengah posisi masyarakat Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni studi kepustakaan serta studi lapangan, analisis data dilakukan secara *kualitatif*, yang lebih mengedepankan proses pemaknaan data.

Penyelesaian sengketa perjanjian bagi hasil perbankan syariah di Pengadilan Agama, terkait dengan negara kesejahteraan ekonomi syari’ah dan hukum pembangunan, bahwa konteks ini dapat dihubungkan dengan Negara harus memastikan bahwa disetiap putusan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah yang di dalamnya termasuk juga sengketa perjanjian bagi hasil perbankan syariah dapat memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum untuk para pencari keadilan. Dicabutnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 2009 yang memfetakompli hakim dalam memutus perkara sehinggan terjadinya penyeragaman putusan dilingkungan peradilan agama yang merugikan debitur tidak boleh terjadi kembali. Disamping itu dibentuknya peradilan khusus dilingkungan peradilan agama menjadi usulan yang bisa diterapkan agar hanya hakim yang memiliki kompetensi saja dibidang perbankan syariah khusunya dan umumnya dibidang ekonomi syariah yang akan memutus pekara tersebut dan bahkan jika diperlukan mengangkat hakim ad hoc dari kalangan praktisi dan akademisi perbankan syariah dengan mengikuti tata cara ketentuan undang-undang yang berlaku dengan harapan menetapkan pertimbangan hukum yang tepat guna tercapainya tujuan hukum itu sendiri yaitu Memberikan Keadilan,Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Bagi Masyarakat.

KATA KUNCI: Penyelesaian Sengketa– Perjanjian Bagi Hasil, Pengadilan Agama

# **ABSTRACK**

The sharia banking profit sharing system is divided into two systems, namely; First. Profit Sharing is a profit sharing system that is based on the net results of income received from business collaboration, after deductions have been made for costs during the business process. Second. Revenue Sharing is a profit sharing system that is based on the total of all income received before deducting the costs incurred to obtain that income. Sharia banks in Indonesia use revenue as the basis for calculating profit sharing. Fatwa of the Indonesian Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) Number 15/DSN MUI/IX/2000 as a legal norm for sharia banking stipulates 2 methods of profit sharing system from Net Revenue or Net Profit, deviations that have occurred so far determine Revenue as the basis for profit sharing is an act of legal smuggling in the agreement. The problem that will be studied in this dissertation is How are Sharia banking disputes resolved in the Religious Courts? What are the consequences of resolving production sharing agreement disputes in the Religious Courts? What is the concept of resolving disputes over sharia banking profit sharing agreements in the Religious Courts in the context of developing the banking system in Indonesia?

The research method used by the author is analytical descriptive, then the approach method uses the Normative Juridical method, namely an approach that uses the positivist legal concept which states that law is identical to written norms. Then this method is also complemented by a sociological juridical method, namely by placing the law at the center of society. The data collection technique is carried out in 2 (two) ways, namely literature study and field study, data analysis is carried out qualitatively, which prioritizes the process of interpreting the data.

Settlement of disputes over sharia banking profit sharing agreements in the Religious Courts, related to the sharia economic welfare state and development law, that this context can be linked to the State must ensure that in every judge's decision in deciding sharia economic cases which includes disputes over profit sharing agreements Sharia banking can provide certainty, justice and legal benefits for justice seekers. The revocation of Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2009 which requires judges to comply in deciding cases so that uniformity of decisions in the religious court environment which is detrimental to debtors cannot occur again. Apart from that, the establishment of a special court within the religious justice environment is a proposal that can be implemented so that only judges who have competence in the field of sharia banking, especially and generally in the field of sharia economics, will decide on these matters and even if necessary appoint ad hoc judges from among sharia banking practitioners and academics with following the procedures and provisions of the applicable law with the hope of establishing appropriate legal considerations to achieve the objectives of the law itself, namely Providing Justice, Legal Certainty and Benefits for the Community.

KEYWORDS: Dispute Resolution – Production Sharing Agreement, Religious Courts

# **ABSTRAK**

Sistem bagi hasil perbankan syariah dibagi jadi dua sistem, nyaéta; kahiji. *Profit Sharing* mangrupakeun sistem bagi hasil anu dumasar kana hasil bersih panghasilan nu ditarima tina usaha gawe bareng, sanggeus dikurangan beban biaya salila prosés bisnis. Kadua. *Revenue Sharing,* nyaetamangrupakeun sistem bagi hasil anu dumasar kana total sakabeh panghasilan nu ditarima saacan dikurangan ku biaya-biaya nu geus dikaluarkeun pikeun narima panghasilan éta. Bank Syariah di Indonésia ngagunakeun *revenue* pikeun ngitung bagi hasil. Fatwa Dewan Syariah Indonesia Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomer 15/DSN MUI/IX/2000 salaku norma hukum pikeun perbankan syariah netepkeun 2 cara sistem bagi hasil tina *Net Revenue* atawa *Net Provif*, penyimpangan anu geus lumangsung salila ieu netepkeun *Revenue* nu jadi pikeun bagi hasil kucara tindakan nyalurkeun hukum dina perjangjian. Pasualan anu baris ditalungtik dina ieu Disertasi nyaéta Kumaha sengketa perbankan syariah direngsekeun di Pangadilan Agama? Kumaha konsékuansina tina ngaréngsékeun sengketa perjanjian bagi hasil di Pengadilan Agama? Kumaha akibat tina nganggeuskeun sengketa perjanjian bagi hasil perbankan syariah di Pengadilan Agama dina kontéks mekarkeun sistem perbankan di Indonésia?

Método panalungtikan anu digunakeun ku pangarang nya éta *deskriptif analitik*, nu ngagunakeun métode pendekatan *Yuridis Normatif*, nyaéta pendekatan anu ngagunakeun konsép *legis positivis* anu nétélakeun yén hukum idéntik jeung norma tinulis. Saterusna métode ieu ogé dilengkepan ku métode *yuridis sosiologis*, nyaéta ku cara nempatkeun hukum di tengah masarakat. Téhnik ngumpulkeun data dilaksanakeun ku dua cara, nyaéta: studi pustaka jeung studi lapangan, analisis data dilaksanakeun sacara kualitatif, anu ngutamakeun prosés napsirkeun data.

Nuntaskeun sengketa perjangjian bagi hasil perbankan syariah di Pengadilan Agama, patali jeung kaayaan karaharjaan ekonomi syariah jeung hukum pangwangunan, yen kontéks ieu bisa dipatalikeun jeung Nagara kudu mastikeun yén dina unggal putusan hakim dina mutuskeun perkara ékonomi syariah anu ngawengku sengketa Perjangjian bagi hasil perbankan syariah bisa mere kapastian, kaadilan jeung kauntungan hukum pikeun anu neangan kaadilan. Pencabutan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomer 2 Taun 2009 anu ngawajibkeun hakim pikeun matuh dina mutuskeun hiji perkara sangkan kasaragaman putusan di lingkungan pangadilan agama anu ngabahayakeun hutang teu bisa lumangsung deui. Salian ti éta, ngadegna pangadilan khusus dina lingkungan peradilan agama téh mangrupa usulan anu bisa dilaksanakeun sangkan hakim boga kompetensi dina widang perbankan syariah khususna jeung umumna dina widang ékonomi syariah, anu bakal mutuskeun dina hal ieu jeung lamun perlu ngangkat hakim ad hoc ti kalangan praktisi perbankan syariah jeung akademisi kalayan nuturkeun prosedur jeung katangtuan hukum nu lumaku kalawan harepan pikeun netepkeun pertimbangan hukum anu luyu pikeun ngahontal tujuan hukum sorangan, nyaéta nyadiakeun Kaadilan, Kapastian Hukum jeung Mangpaat pikeun Komunitas.

KATA KUNCI: Nuntaskeun Sengketa – Perjangjian Bagi Hasil, Pangadilan Agama

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

# **BAB I PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Bank Syari’ah mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara finansial (*intermediary financial*), yang melakukan mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana secara seimbang, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.[[1]](#footnote-1) Oleh karena itu perkembangan dan pertumbuhan Perbankan Syari’ah memerlukan dukungan dari 4 (empat) aspek. Pertama, pemantapan aspek regulasi pemerintah dalam menopang laju pertumbuhan Ekonomi Syari’ah di Indonesia. Kedua, pengembangan aspek-aspek praktis institusi bisnis dan Keuangan Syari’ah. Ketiga, pengembangan keilmuan ekonomi Islam melalui riset-riset baik individual maupun institusional, seperti pengembangan Perguruan Tinggi Ekonomi Islam dan Pendidikan Tinggi Ekonomi Syari’ah. Keempat, percepatan pertumbuhan lembaga Ekonomi Syari’ah di Indonesia.

Perkembangan perbankan Syari’ah yang begitu signifikan tentunya membawa konsekuensi kemungkinan akan terjadinya suatu masalah yang dapat menimbulkan sengketa dalam kegiatan transaksi perbankan. Sengketa muncul diakibatkan oleh berbagai alasan dan masalah, terutama karena adanya *conflict of interest* diantara para pihak. Kondisi ini tentu menimbulkan kebutuhan terhadap suatu aturan guna menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam konteks kegiatan transaksional perbankan Syari’ah, sengketa antara nasabah dan bank selama ini lebih banyak diakibatkan oleh tiga hal:

1. Adanya perbedaan penafsiran mengenai akad yang sudah disepakati.
2. Adanya perselisihan ketika transaksi sudah berjalan.
3. Adanya kerugian yang dialami salah satu pihak sehingga terjadinya wanprestasi.

Terkait dengan substansi permasalahan pokok di atas, penulis hendak menyoroti perihal penyelesaian sengketa perjanjian bagi hasil perbankan syariah di Pengadilan Agama yang telah memiliki kewenangn Absolut memutus perkara ekonomi syariah termasuk di dalamnya sengketa perbankan syariah sebagimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undnag Nomor 3 Tahun 2006 junto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Dalam hal ini Hakim memiliki kewajiban untuk mengadili semua tuntutan (petitum), namun hakim dilarang menjatuhkan putusan sesuatu yang dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang dituntut.[[2]](#footnote-2) Maka dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga memiliki alasan yang objektif dan memiliki kekuatan hukum. Agar dalam putusan tersebut tidak memihak kepada salah satu pihak dan mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Untuk dapat melihat pokok permasalahan dalam sengketa ekonomi Syari’ah khusunya sengketa perjanjian bagi hasil pada bank Syari’ah yang penulis teliti terhadap Putusan Pengadilan Agama Perkara Perbuatan Melawan Hukum Nomor 0707/Pdt.G/2020/ PA.Kng Tanggal 02-12-2020 Gugatan Terhadap Bank Syari’ah Mandiri Di Pengadilan Agama Kuningan, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai substansi sengketa atau materi sengketa antara debitur dengan kreditur dalam hal ini perbankan Syari’ah melalui penjelasan pendapat Fatwa Dewan Syraiah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengatur bagiamana sistem bagi hasil yang terdapat pada fatwa No 15/DSN-MUI/IV/2000, Fatwa No 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah juncto Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan yang memeriksa perkara sama sekali telah mengabaikan fakta hukum yang sebenarnya di persidangan dan mengabaikan nilai-nilai kemandirian, kejujuran, akuntabilitas dan ketidak berpihakan, sehingga pertimbangan hukum dan putusan yang diambilnya menjadi keliru, tidak tepat dan tidak benar. Indikasi adanya pengabaian terhadap nilai-nilai kemandirian, kejujuran, akuntabilitas, dan ketidak berpihakan, dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut:

1. Fakta-fakta hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim hanya fakta-fakta hukum yang menguntungkan Terbanding.
2. Majelis Hakim menyatakan bahwa penentuan bagi hasil pada akad musyarakah yang dihitung dari *Revenue Sharing* (omset) tidak terbukti menyimpang dari prinsip distribusi bagi hasil dalam Syari’ah. Padahal jelas dalam norma hukum penyelesaian sengketa ekonomi Syari’ah yang di dalamnya sengketa perjanjian bagi hasil perbankan Syari’ah jelas tegas dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 15/DSNMUI/ IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari’ah yang memberlakukan bagi hasil bisa dengan sistem Profit Sharing (*net provit* ) atau Net Revenue Sharing (*net revenue*).
3. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Kuningan yang memerikas perkara adalah tidak tepat dan tidak benar. Majelis Hakim menyatakan bahwa penentuan bagi hasil pada Akad Musyarakah yang dihitung dari pendapatan tidak terbukti menyimpang dari Prinsip Syariah hal tersebut yang disampaikan oleh pendapat saksi ahli yang menjadi anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tanpa mengecek lebih lanjut kesesuian pendapatnya dengan isi Fatwa DSN-MUI yang dikatakanya.

## Identifikasi Masalah

Beberapa masalah penting yang harus dijelaskan dalam disertasi ini dan akan dibahas secara detail pada bagian selanjutnya, yakni sebagai berikut;

1. Bagaimana penyelesaian permasalahan sengketa perbankan Syari’ah di Pengadilan Agama?
2. Bagaimana akibat penyelesaian sengketa perjanjian bagi hasil pada Perbankan Syari’ah di Pengadilan Agama?
3. Bagaimana konsep penyelesaian sengketa perjanjian bagi hasil perbankan Syari’ah di Pengadilan Agama dalam rangka pengembangan sistem Perbankan di Indonesia?
4. **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan dimulai dengan analiasa terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan tema di atas. Metode penelitian di atas digunakan dengan tujuan bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu dengan peraturan satu dengan peraturan lainya, serta kaitannya dengan fenomena yang terjadi di masyarakat. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analisis. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari beberapa bagian, yaitu spesifikasi penelitian, metode pendekatan, tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan lokasi penelitian.

**BAB II**

**LANDASAN TEORITIS**

# **BAB II LANDASAN TEORITIS**

* 1. **Teori Negara Kesejahteraan**

Konsep Negara Kesejahteraan, maka negara tidak hanya sebagai alat kekuasaan (power) belaka, namun berfungsi juga sebagai organ yang melakukan pelayanan sosial kemasyarakatan. [[3]](#footnote-3)

Teori Negara Kesejahteraan mengamanatkan bahwa tujuan utama Negara adalah mewujudkan kesejahteraan umum. [[4]](#footnote-4) Negara dipandang sebagai sebuah alat yang diciptakan oleh manusia untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara tersebut.[[5]](#footnote-5) Konsep negara kesejahteraan dalam UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia didasarkan pada hukum, bukan kekuasaan semata, dan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum serta membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.[[6]](#footnote-6)

Fungsi dari sebuah negara adalah mengusahakan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat. Negara menjamin dan memastikan bahwa rakyat yang tinggal diwilayahnya dapat hidup dengan sejahtera dan bahagia. Sehingga negara berkewajiban untuk mengusahakan segala upaya yang dapat menjadikan rakyatnya hidup adil dan makmur. Hal itu dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.[[7]](#footnote-7) Konsep negara kesejahteraan merupakan salah satu dari tujuan didirikan sebuah negara. Negara *welfare state,* sistem ini mengharuskan negara untuk bertanggungjawab terhadap kesejahteraan warga masyarakat dengan campur tangan penyelenggara negara yang intensif dan bertanggungjawab terhadap bidang ekonomi dan segala pembangunan yang mengarah kepada pencapaian kesejahteraan masyarakat yang maksimal, dengan memberi kewenangan pada negara untuk ikut campur dalam segala urusan dan kegiatan masyarakat dengan mengingat asas legalitasnya (*freies ermess sebuahen*).[[8]](#footnote-8)

* 1. **Teori Ekonomi Syari’ah**

Konsep ekonomi syariah  adalah salah satu sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Cabang ilmu ekonomi ini menganut syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Kata hukum yang di kenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab hukum yang berarti putusan (*judgement*) atau ketetapan (*provision*). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.[[9]](#footnote-9) Sebagaimana telah disebut di atas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan Syari’ah. Istilah ekonomi syari’ah atau perekonomian syari’ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara- negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam *(Islamic economy, al- iqtishad al-Islami)* dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam *(Islamic economics„ ilm ai-iqtishad al-Islami).* Secara bahasa *al- iqtishad* berarti pertengahan dan berkeadilan.[[10]](#footnote-10) Untuk memperjelas pengertian tentang ekonomi Islam, ada beberapa definisi yang di sebutkan oleh beberapa pakar tentang ekonomi Islam antara lain.[[11]](#footnote-11)

* 1. Yang di maksud dengan ekonomi Islam menurut Abdul Mun’in al-jurnal adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang di gali dari Al-Qur’an al-karim dan As-sunnah.
  2. M. Umar Chapra , yang di maksud dengan ekonomi Islam adalah “*Islamic economic was defined as that branch of knowledge wich helps realize human well being through an allocation and distribtion of searcew recourse that is in confirmity or creating continued macroeconomic and ecologicalimbalances”* (ilmu ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa prilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tampa ketidak seimbangan lingkungan).
  3. M. Akram Khan, yang di maksud dengan ekonomi Islam adalah “*Islamic economics aims at the study of human falah (well being) achived by organizinge the resources of earth on basis of cooperation and participation”* (Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari kesejahteraan manusia (falah) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi).

Tujuan ekonomi Syari’ah ini tidak lepas dari tuntunan utama kehidupan manusia, yakni menggapai kebahagiaan. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhi kebutuhan yang bersifat material seperti sandang, rumah dan kekayaan lainnya banyak mendapat perhatian dalam ilmu ekonomi. Terpenuhinya kebutuhan material inilah yang di sebut dengan sejahtera. Dalam upaya mewujudkan kesejateraan manusia menghadapi kendala pokok yaitu, kurannya sumber daya yang bisa di gunakan untuk mewujudkan kebutuhan tersebut.[[12]](#footnote-12) Secara umum penerapan Ekonomi Syari’ah bertujuan untuk:[[13]](#footnote-13)

1. Membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi dalam suatu negara secara kaffah. Penerapan ini di sebabkan sistem ekonomi Islam merupakan urat nadi pembangunan masyarakat yang di dalamnya muncul karakter masyarakat yang bersifat spriritual dan material.
2. Membebaskan masyarakat Muslim dari belenggu barat yang menganut sistem ekonomi kapitalis, dan timur yang menganut sistem ekonmi komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat atau negara-negara Muslim.
3. Menghidupkan nilai-nilai Islami dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham *materialisme-hedonisme*.
4. Menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas dalam satu ikatan risalah Islamiyah.
5. Mewujudkan *fallah* (kesejahteraan) masyarakat secara umum.

* 1. **Teori Hukum Pembangunan**

Konsep hukum dalam pembangunan menurut Mochtar Kusuma Atmadja,[[14]](#footnote-14) adanya keyakinan bahwa hukum dapat berperan sebagai instrumen yang dapat mengubah dan membentuk masyarakat baru menjadi relevan dalam konteks pembentukan Undang-Undang. Hukum, sebagai suatu sistem aturan dan tata tertib, memiliki tujuan untuk melakukan pembaharuan masyarakat atau rekayasa sosial. Oleh karena itu, hukum harus dianggap sebagai unsur integral dalam proses pembentukan Undang-Undang, dan tidak boleh diabaikan. Selanjutnya, hukum harus berorientasi pada terciptanya kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyar, baik dalam aspek material maupun spiritual.[[15]](#footnote-15)

Teori hukum pembangunan menyatakan bahawa hukum memiliki dimensi yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hukum positif yang dirancang khusus dapat dijadikan alat untuk mobilisasi dan memotivasi masyarakat, termasuk aparatur pemerintah terkait, dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan. Esensi dari hukum pembangunan adalah menggerakan pembangunan dengan memanfaatkan hukum sebagai instrumen yang tepat guna. Dalam konteks ini, peran hukum sebagai penyokong pembangunan nasional sangat penting dan strategis, karena hukum dapat memberikan landasan dan arah yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan untuk bergerak dalam satu arah yang sama. Oleh karena itu, dirancangnya hukum positif yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pembangunan nasional sangat penting dalam menjalankan misi pembangunan nasional.[[16]](#footnote-16)

Teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. Disiplin teori ilmu hukum tidak mendapat tempat sebagai ilmu yang mandiri, untuk itu teori hukum harus disandingkan dengan ilmu hukum yang lainnya.[[17]](#footnote-17) Teori Hukum Pembangunan sampai saat ini adalah teori hukum yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan tolak ukur dimensi teori hukum pembangunan tersebut lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia maka hakikatnya jikalau diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik. Secara dimensional maka Teori Hukum Pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (*way of life*) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam Teori Hukum Pembangunan tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi *structure* (struktur), *culture* (kultur) dan *substance* (substansi).[[18]](#footnote-18) Negara menata dan mengembangkan sistem hukum nasional dengan memelihara dan menghormati keberagaman nilai-nilai hukum dan sumber-sumber hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karenanya, perkembangan sistem hukum nasional harus berorientasi kepada kebijakan berupa pilihan hukum yang berlaku, sistem hukum yang akan dianut, dasar filosofis yang digunakan dalam pembentukan hukum, termasuk kebijakan agar mendasarkan hukum nasional dari asas-asas umum yang berlaku.[[19]](#footnote-19)

**BAB III**

**PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN BAGI HASIL PERBANKAN SYARI’AH DI PENGADILAN AGAMA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA**

# **PERBANKAN DI INDONESIA**

1. **Penyelesaian Permasalahan Sengketa Perjanjian Bagi Hasil Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama**

Dalam proses penyelesain sengketa perbankan Syari’ah di pengadilan Agama itu merupakan salah bentuk konkret campur tangan pemeritah dalam hal mengatur, mempersiapkan dalam bentuk regulasi, aturan dan lebih spesifik lagi adalah kewengan dalam memutus perkara ekonomi Syari’ah yang di dalamnya sengketa perbankan Syari’ah secara litigasi menajdi kewenangan absolute Pengadilan Agama, walapun penyelesaian sengketa ekonomi Syari’ah bisa juga melalui proses non litigasi mengusung konsep penyelesaian konflik atau sengketa di luar pengadilan secara kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap suatu konflik atau sengketa yang bersifat win-win solution.

Lembaga keuangan Syari’ah sangat beragam untuk memilih cara dan memilih lembaga penyelesaian sengketa ekonomi Syari’ah. Ada yang memilih pengadilan agama, BASYARNAS, lembaga Alternative Dispute Resolution (ADR) lainnya bahkan pengadilan negeri. Beragamnya pilihan responden untuk memilih lembaga penyelesaian sengketa atas pengadilan agama, BASYARNAS dan lembaga Alternative Dispute Resolution (ADR) lainnya serta pengadilan agama disebabkan oleh 5 faktor yaitu faktor regulasi, asas kebebasan berkontrak, sumber daya manusia, kelembagaan dan efsiensi waktu serta biaya berperkara. Dengan beragamnya penafsiran para ahli hukum dan legal ofcer serta praktisi hukum lainnya untuk menterjemahkan UU No. 3 Tahun 2006 yang mempertegas kompetensi absolut peradilan agama dalam hal ekonomi Syari’ah dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah meskipun penjelasan ayat 2 Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan keputusan No. 93/PUU-X/2012 sehingga masih ditemukan penyelesaian sengketa ekonomi Syari’ah diselesaikan melalui pengadilan negeri bahkan eksekusi BASYARNAS pun masih ada yang dilakukan oleh pengadilan negeri. Seyogyanya Mahkamah Agung secara tegas melalui surat edaran ke pengadilan negeri untuk tidak menerima penyelesaian sengketa terkait dengan bisnis dan ekonomi Syari’ah.

Karena persoalan juga menjadi problem utama dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syari’ah. Oleh karena itu perlu upaya untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Selain itu, rekruitmen calon sumber daya manusia di bidang hukum ekonomi dan bisnis Syari’ah baik yang didistribusikan sebagai akademisi maupun praktisi hukum juga diperlukan. Seyogyanya pemerintah mendukung dan menggalakkan lembaga-lembaga pendidikan formal yang konsen kepada kajian dan program studi hukum ekonomi dan bisnis Syari’ah serta memberikan regulasi yang jelas untuk merekruit para lulusan hukum ekonomi bisnis Syari’ah tersebut.

Penyelesaian perkara ekonomi Syari’ah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari’ah. PERMA ini untuk menjamin pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi Syari’ah yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Berdasarkan PERMA ini maka perkara ekonomi Syari’ah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau dengan acara biasa. Penyelesaian sengketa ekonomi Syari’ah dengan acara sederhana berpedoman pada PERMA Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana yang kemudian diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sedangkan penyelesaian sengketa ekonomi Syari’ah dengan acara biasa berpedoman pada hukum acara perdata kecuali yang diatur secara khusus.

Perbedaan antara gugatan sederhana dengan dengan gugatan pada umumnya yakni nilai kerugian materiil dalam gugatan sederhana maksimal Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Sedangkan pada perkara perdata biasa nilai kerugian materiil tidak dibatasi besarnya. Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal. Adapun syarat gugatan sederhana berdasarkan Pasal 4 PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai berikut :

1. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
2. Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
3. Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama.
4. Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
5. **Akibat Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bagi Hasil Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama**

Masyarakat pelaku ekonomi Syari’ah belum sepenuhnya mempercayai kemampuan aparat Pengadilan Agama menangani sengketa ekonomi Syari’ah disebabkan karena masyarakat belum memahami bahwa mempercayakan penyelesaian sengketa ekonomi Syari’ah melalui Pengadilan Agama adalah bagian dari kewajiban agama. Hal ini dipertegas oleh penelitian yang dilakukan oleh Rof’ah Setyowati dengan judul “Analisis Sistem Hukum dan Peradilan Yang Efektif Mendukung Lembaga Keuangan Syari’ah Melalui Harmonisasi Hukum” pada tahun 2015.[[20]](#footnote-20) Penelitian ini menyimpulkan bahwa realitas penyelesaian sengketa perbankan Syari’ah pada Pengadilan Agama dan Basyarnas, alasan pemilihan institusi Peradilan Agama karena Pengadilan Agama menerapkan prinsip Syari’ah (hukum Islam), peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama, sudah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat kompetensi kelembagaannya, khususnya para hakim, putusan Mahkamah Konstitusi mengarahkan dan memperkuat penyelesaian ke Pengadilan Agama. Adapun yang menjadi kendala institusi adalah kesiapan dan kompetensi sumber daya manusia, pemahaman hakim minim, sehingga sering memberi putusan yang kurang menyentuh pokok perkara. Selain itu, sistem hukum dan peradilan penyelesaian sengketa Lembaga Keuangan Syari’ah masih terkendala disharmoni hukum dan penafsiran serta sikap yang tidak harmoni dengan tujuan hukum. Hal itu nampak jelas terlihat antara norma hukum satu dengan norma hukum yang lainya sebut saja antara Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia selain melengkapi satu sama akan tetapi pada praktiknya terjadi disharmoni antara norma norma hukum tersebut.

Disamping itu penyeragaman keputusan yang menjadi arahan Mahkamah Agung dalam menyambut dan meyakinkan masyarakat terkait kesiapan dalam menerima kewenangan tambahan dalam memutus perkara ekonomi syaraiah jelas- jelas merugikan para pencari keadilan. Dimana Mahkamah Agung telah menerbitkan (Surat Edaran Mahkamah Agung) SEMA No 2 Tahun 2009 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedomanan Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan termasuk pengadilan agama dalam memutus perkara ekonomi Syari’ah yang di dalamnya sengketa perbankan syaraih, isi dari Surat Edaran tersebut menyatakan. *“Gugatan pembatal akad ekonomi Syari’ah oleh debitur yang akadnya bertentangan dengan hukum Islam hanya dapat dilakukan sebelum objek akad dimanfaatkan oleh debitur, dan apabila akad tersebut dibatalkan, debitur dihukum mengembalikan pokok pinjaman ditambah margin/nisbah sesuai dengan masa pinjaman yang telah berjalan.”*

Dengan keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 yang memfetakompli hakim yang akan menyelesaian sengketa ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama. Tidak ada gunanya penyelesaian sengketa di pengadilan agama jika Surat Edaran itu masih ada dan tidak di cabut akan berdampak hakim- hakim dilingkungan Peradilan Agama yang memutus perkara ekonomi Syari’ah tidak akan berani memutus bahkan memenagkan pihak debitur karena sudah di vonis terlebih duluan. Dengan memastikan Kreditur tidak boleh dirugikan karena refresentasi dari Negara dan perbankan syaraih menjadi bagian soko guru pembanguan perekonomian di Indonesia. Namun disisi debitur boleh dengan mudahnya dirugikan itu yang menjadi ketimpangan yang harus dihilangkan dengan cara nmenghapus Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2009.

Ketika Akibat Penyelesaian sengketa perjanjian bagi hasil pada perbankan Syari’ah di Pengadilan Agama tidak mencerminkan di setiap keputusanya belum terpenuhinya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum terhadap putusan tersebut maka dapat dipastikan akibatnya adalah sebagai berikut :

* 1. Menurunnya kredibilitas Pengadilan Agama di mata para pencari keadilan, karena pengadilan dinilai tidak memberikan penyelesaian yang adil bagi mereka. Ketidakadilan tersebut dirasakan karena Pengadilan tidak lagi mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang dialami oleh debitur dengan sebaik-baiknya, karena telah divonis sejak awal sebagai pihak yang tidak memiliki itikad baik. Debitur yang merasa dirugikan oleh kreditur yang berbuat sewenang-wenang dalam menentukan butir-butir kesepakatan, langsung dinilai tidak memiliki itikad baik oleh pengadilan karena baru menggugat kesewenang-wenangan kreditur setelah yang bersangkutan menikmati nilai uang yang diperjanjikan dalam perjanjian bagi hasil tersebut.
  2. Lunturnya kepercayaan masyarakat (khususnya pengusaha muslim selaku debitur) kepada lembaga keuangan (perbankan) Syari’ah, karena mereka tidak akan pernah mendapatkan kemaslahatan jika bersyirkah (kerjasama) dengan lembaga keuangan (perbankan) Syari’ah, yang dinilainya hanya formalitas belaka dengan menjalankan Syari’ah setengah hati hanya mengambil sebagian yang menguntunkan dan meninggalkan sebagian yang berpotensi terjadinya kerugian dari sisi perbankan Syari’ah.
  3. Terjadi pembiaran dan semakin menyuburkan praktik-praktik menyimpang yang dilakukan oleh lembaga keuangan (perbankan) Syari’ah. Pada akhirnya, perbedaan praktik lembaga keuangan (perbankan) Syari’ah dan konvensional hanya dirasakan pada nama dan istilah yang digunakan, sementara substansinya sangat identik

1. **Konsep Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bagi Hasil Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Dalam Rangka Pengembangan Sistem Perbankan Di Indonesia**

Adapun konsep yang ditawarkan peneliti untuk penyelesaian perkara sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama adalah melakukan pembentukam peradilan bidang khusus di lingkungan peradilan agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah yang seperti halnya lembaga atau badan peradilan khusus yang dikembangkan dalam lingkungan peradilan umum, seperti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Anak, Pengadilan Perikanan dan Pengadilan Niaga. Ada pula pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan tata usaha negara seperti Pengadilan Pajak, bahkan di bidang-bidang lainnya juga bertumbuhan ide-ide baru untuk membentuk badan- badan peradilan yang khusus menangani bidang-bidang pembangunan yang tersendiri dengan maksud untuk memberikan jaminan yang lebih baik dalam upaya pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat luas. Pentingnya pembaruan sistem peradilan juga berdampak pada jika kinerja peradilan baik maka akan menghasilkan produk-produk putusan lembaga pengadilan yang berkualitas, dimana putusan-putusan tersebut nantinya dapat menjadi sumber hukum baru di masyarakat.

Keberadaan peradilan khusus ini, mengikuti proses peradilan sepertihalnya praktik pada gugatan sederhana, dan harus di dorong memiliki aturan hukum terkait pengaturan hukum acara khusus dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) sebagai payung hukumnya untuk menjamin adanya sebuah proses hukum yang semestinya dalam menegakkan hukum. Hukum acara berbeda dengan hukum materil yang mengatur mengenai substansi hukum itu sendiri, yang pada gilirannya akan diuji melalui hukum acara. Dengan harapan dalam setiap putusan peradilan khusus perbankan syariah ini mencerminkan kepuasan dari para pencari keadilan serta terciptanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Keberadaan Pengadilan Khusus penyelesaian sengketa perbankan syariah ini tidak lantas dikonsentrasikan di beberapa wilayah kompetensi pengadilan tertentu, karena akan memberatkan pihak debitur yang akan melakukan gugatan. Mereka pihak penggugat yang tinggal di kota kecil akan susah untuk melakukan gugatan jika harus pergi ke kota besar. Terlebih jika penggugat tidak memiliki banyak dana dan akses yang mendukung. Sehingga ke khususannya itu hanya terdapat pada kompetensinya saja untuk beracara tetap di pengadilan agama daerah masing-masing dimana tempatnya perkara perbankan syariah itu terjadi. Hakim- hakim yang berhak untuk memutus masalah sengketa perbankan syariah harus yang benar-benar memiliki kompetensi khusus yaitu memegang lisensi atau bersertifikat syariah jika perlu mengangkat hakim Ad Hoc yang dalam hal ini hakim yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diangkat untuk jangka waktu tertentu dan pengangkatannya diatur dalam undang-undang. Yang memang memiliki bidang keahlian baik praktisi maupun akademisi yang memahami betul perkara perbankan syariah dengan mengikuti tata cara pengangkatan hakim Ad Hoc yang lainya guna menjadi bagian dari majelis hakim dengan harapan bisa mengambil dasar pertimbangan hukum yang tepat untuk mencerminkan putusan yang memiliki kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Kompetsnsi hakim Ad Hoc harus yang menguasai hukum ekonomi Syari’ah. Penyelekasian atau pengangkatan hakim diangkat dari hasil penyeleksian. Ketika ada sengketa ekonomi Syari’ah bisa dilibatkan menjadi team majelis. Hakim harus menguasi mendalam tentang hukum ekonomi syraiah, perbankan syariah dan membantu mencerahkan hakim yang lain. Setidaknya ketika ada hakim ad hoc bisa memberikan warna pada keputusan yang akan di tetapkan di setiap putusan ekonomi syriah. Hakim ad hoc bisa dilibatkan tidak hanya pengadilan agama tertentu saja bisa saja di pengadilan agama kabupaten kota tertentu hakim ad hoc bisa kemana-mana.[[21]](#footnote-21) Adapun gugatan sederhana dan gugatan biasa di pengadilan agama yang memang masih tetap berjalan masih bisa dipakai untuk dapat menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang masih menjadi kompetensi dari pengadilan agama diantaranya sengketa waris, hibah, wasiat, infaq shodaqoh. Keberadaan peradilan perbankan syaraiah di lingkungan peradilan agama sebagai peradilan khusus merupakan bagian dari upaya penyelesaian sengketa perbankan syariah lebih profesional dan setiap keputusanya memiliki kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi para pencari keadilan.

**BAB IV**

**PENUTUP**

# BAB IV PENUTUP

Penyelesain permasalahan sengketa perjanjian bagi hasil perbankan syariah di Pengadilan Agama diakibatkan karena adanya *conflict of interest* diantara para pihak seiring tumbuh kembangnya bank syariah yang telah menjadi industri yang menjanjikan dalam dunia perbankan yang digandrungi oleh masyarakat.

Penunjukan regulasi kepada Peradilan Agama dengan kewenangan memutus secara Absolut menjadi rumah besar untuk terbukanya penyelesaian sengketa ekonomi syariah termasuk sengketa perbankan syariah di dalamnya menjadi tantangan Mahkamah Agung membentuk Peradilah Khusus dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah dilingkungan Peradilan Agama dan sekaligus mempersiapkan hakim-hakim terpilih dan bersertifikasi syariah yang mampu memberikan pertimbangan hukum yang berkualitas demi tercapainya tujuan hukum itu sendiri yang berkeadilan, berkepastian dan berkemanfaatan, serta mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA RI) Nomor 2 Tahun 2019 yang memfetakompli hakim yang akan menyelesaian sengketa ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama.

**DALIL-DALIL**

1. Ijab dan qobulnya bias dan tidak jelas, berbeda antara jenis akad yang dipakai dan yang disepakati.
2. Tidak terpenuhinya syarat dari salah satu pihak, hanya menempatkan modal tetapi tidak menempatkan pekerja sebagai wakil.
3. objek akadnya bertentangan dengan prinsip syari’ah, jaminan yang diminta dijadikan sebagai jaminan pengembalian modal
4. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibuat tanpa mengikuti format peraturan, tetapi dibuat dengan format keputusan.
5. Fatwa DSN-MUI Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah terjadi tidak konsistennya dalam konsideran menimbang dikatakan haram adanya jaminan hanya dibatang tubuhnya atau akhir fatwanya Bank Syariah dimungkinkan dapat meminta jaminan.
6. Fatwa DSN-MUI Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Prinsif Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah tidak menggunakan *net revenue* atau *net frovit* melainkan dari *revenue* atau omset (asumsi perkiraan pendapatan)
7. Fatwa DSN-MUI Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Sanksi, Denda Keterlambatan hanya boleh dikenakan dalam akad murabahah jadi tidak ada denda terhadap akad bagi hasil.
8. Majlis Hakim tidak bisa membedakan mana yang termasuk dalam perjanjian investasi dan perjanjian utang piutang. Sehingga menimbulkan kesalahan dalam pertimbangan hukumnya.
9. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2009 yang memfetakompli Hakim dalam memutus sengketa perbankan Syariah. Terjadinya penyeragaman putusan dengan mengabaikan aspek-aspek humum lainnya.

# **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Manan. 2012. Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradialan Agama. Jakrta: Prenadamedia Group.

DPR. 2009. Penjelasan Atas undang – undang republik Indonesia nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial < https: //jdih. kemenkeu. go.id /fulltext /2009/ 11 Tahun 2009UUPenjel.htm > [19/09/23]

Ghofur, Abdul. 2017. Pengantar Ekonomi Syari’ah, Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syari’ah. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

HA. Hafizh Dasuki. 2011. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.

Hadiyono, V. 2020. Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya . Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan. Vol. 1 No.1

Lawrence W. Friedman. 2001. American Law An Introduction Hukum Amerika Sebuah Pengantar. Jakarta: PT Tata Nusa.

Lawrence W. Friendman. 1990. Teori dan Filsafat Hukum, susunan I. Telaah Keritis Atas Teori Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Mac Iver, The Modern state, Oxford University Press, London, 1950

Mochtar Kusuma Atmadja. 2002. Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis. PT. Alumni : Bandung .

Muhamad. 2016. Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah. Yogykarta: UII Press.

Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII. 2012. Ekonomi Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rafiq Yunus Al-mishri. 2015.Ushul Al-Iqtishad Al-Islami Dalam Ekonomi Islam. Jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada.

Riduan Syahrani. 2009. Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Ro’fah Setyowati. 2015. Analisis Sistem Hukum dan Peradilan Yang Efektif Mendukung LembagaKeuangan Syari’ah Melalui Harmonisasi Hukum. Dalam Seminar Hasil Penelitian. Jakarta: IBKRFP DPBS OJK.

Soetanto Soepiadhy. 2004. Undang-Undang Dasar 1945 : Kekosongan Politik Hukum Makro. Purwanggan: Kepel Press.

Wawan cara

Ir. Abdul Kadir, S.H., S.T., M.T., Ak., BKP. (Advokat dan Konsultan Kantor Hukum Ir. Abdul Kadir, S.H., S.T., M.T., Ak., BKP.), Sabtu 8 April 2023 di Kantor Advokat dan Konsultan Kantor Hukum Ir. Abdul Kadir, S.H., S.T., M.T., Ak., BKP.Jl. Cikupang No. 73 Arcamanik Bandung Jawa Barat.

1. Muhamad. 2016. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah.* Yogykarta: UII Press. Hlm: 3. [↑](#footnote-ref-1)
2. Riduan Syahrani. 2009. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. Hal: 23. [↑](#footnote-ref-2)
3. Mac Iver, The Modern state, Oxford University Press, London, 1950, hlm:4. [↑](#footnote-ref-3)
4. Undang-Undang Dasar 1945, Perwujudan dari Pasal 33, Mahkamah Konstitusi Press: Jakarta,2007, hlm:2. [↑](#footnote-ref-4)
5. Undang-Undang Dasar 1945, Ibid. [↑](#footnote-ref-5)
6. Undang-Undang Dasar 1945, Ibid. [↑](#footnote-ref-6)
7. DPR. 2009. *Penjelasan Atas undang – undang republik Indonesia nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial* < [https: //jdih. kemenkeu. go.id /fulltext /2009/ 11 Tahun 2009UUPenjel.htm](https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/11TAHUN2009UUPenjel.htm) > [19/09/23] [↑](#footnote-ref-7)
8. Hadiyono, V. 2020. Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya. *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*. Vol. 1 No.1 Hal : 24 [↑](#footnote-ref-8)
9. HA. Hafizh Dasuki. 2011. *Ensiklopedi Hukum Islam.* Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve. Hal: 571. [↑](#footnote-ref-9)
10. Rafiq Yunus Al-mishri. 2015.*Ushul Al-Iqtishad Al-Islami* Dalam *Ekonomi Islam*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada. Hlm: 2. [↑](#footnote-ref-10)
11. Abdul Manan. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah*, Dalam *Perspektif Kewenangan Peradialan Agama*. Jakrta: Prenadamedia Group. Hlm: 7. [↑](#footnote-ref-11)
12. Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII. 2012. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm: 1. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ghofur, Abdul. 2017. Pengantar Ekonomi Syari’ah, Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syari’ah. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm: 18. [↑](#footnote-ref-13)
14. Mochtar Kusuma Atmadja. 2002. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Kumpulan Karya Tulis. PT. Alumni : Bandung. hlm: 44 [↑](#footnote-ref-14)
15. Mochtar Kusuma Atmadja. 2002. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, ibid : 45. [↑](#footnote-ref-15)
16. Mochtar Kusuma Atmadja. 2002. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, ibid : 15. [↑](#footnote-ref-16)
17. Lawrence W. Friendman. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum, susunan I. Telaah Keritis Atas Teori Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo. Hlm: 1. [↑](#footnote-ref-17)
18. Lawrence W. Friedman. 2001. *American Law An Introduction Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. Jakarta: PT Tata Nusa. Hlm: 8. [↑](#footnote-ref-18)
19. Soetanto Soepiadhy. 2004. *Undang-Undang Dasar 1945 : Kekosongan Politik Hukum Makro*. Purwanggan: Kepel Press. Hlm: 20. [↑](#footnote-ref-19)
20. Ro’fah Setyowati. 2015. Analisis Sistem Hukum dan Peradilan Yang Efektif Mendukung LembagaKeuangan Syari’ah Melalui Harmonisasi Hukum. Dalam Seminar Hasil Penelitian. Jakarta: IBKRFP DPBS OJK. [↑](#footnote-ref-20)
21. Wawan cara dengan Ir. Abdul Kadir, S.H., S.T., M.T., Ak., BKP. (Advokat dan Konsultan Kantor Hukum Ir. Abdul Kadir, S.H., S.T., M.T., Ak., BKP.), Sabtu 8 April 2023 di Kantor Advokat dan Konsultan Kantor Hukum Ir. Abdul Kadir, S.H., S.T., M.T., Ak., BKP.Jl. Cikupang No. 73 Arcamanik Bandung Jawa Barat. [↑](#footnote-ref-21)